

UPAYA - UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGATASI MASALAH PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN

Sri Pare Eni

Staf Pengajar Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Indonesia
Kampus UKI, Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta
sripareeni@yahoo.com

ABSTRACT

The Basic needs for living in this world, People should have: Foods, Clothes and Houses. Billions of People live in its globe. All of them have the same needs. For that reason some of them could not fulfil their needs because of so many reasons. One of the reasons is the Economic. They do not have much money to buy and to provide their needs especially Houses more over in the big city like Jakarta as the capital city of the Republic Indonesia. The Number of Population are enormours who live in it and the Government could not provide the suitable and enough houses or settlement for them. The Poor People then try to fulfil their needs of Housing and they are building some houses on the River banks.

Their simple way of thinking and living gave the mayor impact to the city of Jakarta, because on the Rainy season, volume of water from the rain, some rivers could not hold the water then floods pouring around Jakarta. The people who live in the river bank throw away their gabgages into the river is the major causing of the flood. The local Government of Jakarta for many years having some plans of Resettlement for the People who lived in the river bank to bring them out of this river bank and preparing the New Settlement in some better qualified Houses as a healthy, and a good environment for every Human being as their dignity.

The Problem of the Housing or Settlement more complexes in Jakarta because:

- 1. Some people built their non or semi permanent Houses on the empty Lands/Soils without any legal Documents*
- 2. Some people built their non or semi permanent Houses closed to their offices, Market, Malls without any legal documents for building their houses.*

For its reasons, they do not have facilities such as: Electricity, Clean Water, Infrastructure, etc.

In this article, we would like to describe the Policies of the Local Government of Jakarta for solving the Problems of the Housing / Settlement in Jakarta

Key Word: Urban - Slums, Improvement Efforts

ABSTRAK

Kebutuhan dasar untuk hidup di dunia ini, manusia harus memiliki Makanan, Pakaian dan Tempat Tinggal. Miliardan manusia hidup di Planet bumi ini. Mereka semua memiliki kebutuhan dasar/pokok yang sama. Karena alasan tersebut beberapa diantara mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut dikarenakan berbagai alasan/sebab. Salah satu alasannya adalah karena masalah ekonomi. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka khususnya Perumahan. Terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta yang merupakan Ibukota Republik Indonesia. Penduduknya luar biasa banyaknya yang hidup di kota ini dan Pemerintah tidak dapat menyediakan dan mencukupi rumah atau Permukiman untuk Penduduknya. Oleh karena itu Masyarakat yang berpenghasilan rendah kemudian mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk Perumahan dan mereka membangunnya di atas bantaran Sungai, cara berpikir

dan cara hidup mereka yang sederhana memberikan dampak yang luar biasa terhadap kota Jakarta. Sebab pada musim penghujan, dikarenakan debit volume air beberapa sungai di Jakarta tidak dapat menampung hujan, menyebabkan banjir melimpah menggenangi kota Jakarta. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, membuang sampah ke dalam sungai merupakan sebab utama timbulnya banjir.

Pemerintah Daerah Jakarta telah bertahun-tahun memiliki beberapa Perencanaan untuk merelokasi/memindahkan Penduduk yang ditepi sungai untuk mengeluarkan mereka dari tepi sungai tersebut dan menyediakan Permukiman yang baru, di tempat dimana rumah-rumah tersebut berkualitas, sehat dan memiliki lingkungan hidup yang baru untuk setiap insan manusia yang bermartabat. Didalam artikel ini kami mencoba untuk menggali dan memaparkan kegiatan-kegiatan Pemerintah DKI Jakarta didalam menangani dan mengatasi masalah ini.

Masalah-masalah Perumahan atau Permukiman menjadi lebih ruwet/kompleks di Jakarta karena masyarakat membangun rumah-rumah mereka baik yang tidak/semi permanen diatas lahan yang kosong, dekat kantor-kantor mereka, pasar, malls. Karena alasan-alasan tersebut dengan sendirinya rumah-rumah mereka tidak memiliki fasilitas seperti listrik, air bersih dan prasarana.

Kata Kunci: Permukiman kumuh – perkotaan, Upaya - upaya perbaikan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi. Dengan adanya pertumbuhan penduduk terutama akibat urbanisasi dan terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan, menyebabkan semakin berkembangnya jumlah rumah-rumah yang ilegal diperjualbelikan atau disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah ilegal tersebut berkembang di bantaran sungai, daerah-daerah dekat kantor, pasar, mall serta pada lahan kosong, baik milik perorangan/perusahaan maupun tanah pemerintah tanpa izin. Kawasan yang padat dan kumuh ini disebut permukiman kumuh atau kampung kumuh. Hal inilah penyebab munculnya permasalahan pada kota Jakarta yaitu terjadinya banjir pada musim hujan, lingkungan yang tidak sehat, tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas seperti listrik, air bersih dan prasarana.

Upaya-upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1967-1979 dengan Proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT) atau dikenal sebagai Kampung Improvement Program, yaitu program tentang perbaikan kampung dengan tujuan agar kampung-kampung kumuh di Jakarta ini dapat terlihat asri kembali, minimal layak untuk dihuni. Dimulai dengan memperbaiki jalan, penambahan fasilitas MCK, Puskesmas, bak-bak sampah dan sarana keamanan kampung. Diharapkan juga agar warga yang tinggal di kampung-kampung kumuh tersebut untuk sadar bernegara dan bermasyarakat, serta dapat bergotong royong agar program ini dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan statistik jumlah Rukun Warga Kumuh di Jakarta pada tahun 2009, 2010 dan 2011 yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balaikota, Selasa 5 Mei 2009 terpaparkan bahwa jumlah RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 265 RW, di Jakarta Barat terdapat 97 RW Kumuh yang berada di 40 Kelurahan dan 8 Kecamatan, di Jakarta Timur, terdapat 51 RW Kumuh, di Jakarta Pusat sebanyak 69 RW, terdiri dari 24 Kumuh Ringan, 41 Kumuh Sedang dan 4 Kumuh Berat
- b. Menurut Surat Kabar/Harian Suara Pembaruan di Jakarta, Kamis, 15 Juli 2010 Jakarta memiliki 243 Rukun Warga Kumuh, yang terdiri dari 222 RW masuk kategori

Kumuh Sedang dan Ringan, sedangkan 23 RW lainnya masuk Kategori Kumuh Berat.

- c. Sedangkan menurut salah satu pejabat DKI, bahwa pada tahun 2011 terdapat 392 Rukun Warga (RW) kumuh di Ibukota, sebarannya adalah Jakarta Selatan (60), Jakarta Timur (75), Jakarta Pusat (63), Jakarta Barat (92), Jakarta Utara (96), dan Kepulauan Seribu (6).

Timbul pertanyaan apakah upaya-upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini sudah optimal, mengingat sejak dicanangkannya proyek perbaikan kampung pertama kali seperti yang telah disebutkan diatas, hingga saat ini, masih saja terdapat permukiman kumuh dan jumlahnya makin bertambah di kota Jakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tentang upaya-upaya perbaikan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui kebijakan-kebijakannya

2. PEMBAHASAN

2.1. Bentuk- Bentuk Permukiman Kumuh yang Ada Di Jakarta



Bangunan-bangunan rumah tinggal di bantaran sungai, yang akan mengalami banjir di musim hujan




Bangunan-bangunan rumah tinggal di sepanjang jalan rel kereta api dalam bentuk bangunan non atau semi permanen



Bangunan-bangunan rumah tinggal yang kumuh, tidak teratur tata letaknya di lahan-lahan kosong milik perorangan/perusahaan/tanah milik Negara dekat dengan daerah kantor, pasar, mall

Gambar 1: Bentuk-bentuk Permukiman Kumuh di Jakarta
(Sumber: Images Permukiman Kumuh di Jakarta, Januari 2015)

1.2. Upaya-upaya Pemerintah Melalui Proyek-Proyek Muhammad Husni Thamrin dari Waktu ke Waktu



Gambar 2: Proyek-Proyek Muhammad Husni Thamrin dari Waktu ke Waktu
(Sumber: <http://www.slideshare.net/rumahcsr/chapter-dki-jakartamht>)

1969-1984 : Proyek MHT I yang terbukti dapat meningkatkan kualitas lingkungan Dan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan komponen fisik lingkungan

1985-1989 : Proyek MHT II, dilaksanakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), dan dilaksanakan sektoral dengan komponen fisik lingkungan

1990-2000 : Proyek MHT III, dilaksanakan di 85 kelurahan secara terpadu dengan komponen Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan (Tri Bina)

2001 : Diperkenalkan dengan istilah MHT III plus

2009-2014 : Perbaikan Kampung MHT Terpadu

Menurut RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta 2011 pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah, tentang Kedudukan Perbaikan Kampung dan Kampung CSR (Corporate Social Responsibility), dinyatakan, bahwa permukiman kumuh dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu Kumuh Berat dengan Program Peremajaan Lingkungan, Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan dengan Program Perbaikan Lingkungan dan Program Pemeliharaan Lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas Jakarta Social Responsibility (JSR) 2009-2014 mendorong Pemerintah DKI melalui anggota DPRD DKI Jakarta agar berkomitmen untuk:

- a. Menanggulangi kemiskinan, urbanisasi, pengangguran, kaki lima dan masalah-masalah sosial lainnya
- b. Menghidupkan kembali Program MHT (Muhammad Husni Thamrin) dan Memperkuat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
- c. Reformasi birokrasi, memberikan layanan terbaik untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, Teknologi Informasi, kenyamanan bagi semua rakyat Indonesia dan masyarakat internasional yang berkunjung ke Ibukota Republik Indonesia
- d. Menciptakan kota Jakarta yang bersih, bebas dari banjir, ramah, santun dan agamis
- e. Membangun Megametropolitan yang hinterland dengan Jabodetabek-Cianjur, Cirebon
- f. Menggerakkan modal sosial RT, RW, Dewan Kelurahan, OKP, paguyuban dan Organisasi-Organisasi Sosial dan Keagamaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan

1.2. Program “Kampung Hijau”

Program “Kampung Hijau” dirancang sebagai salah satu bentuk nyata dari sumbangan non pemerintah untuk membantu masyarakat agar tercipta suatu keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, tertib dan aman, serta kondusif untuk berkembangnya perekonomian masyarakat. Program “Kampung Hijau” memiliki alternatif program antara lain:

- a. Perbaikan infrastruktur kampung (pembuatan tempat pembuangan sampah, perbaikan saluran pembuangan air, perbaikan jalan setapak, penyediaan pos terpadu: keamanan, kesehatan, temu warga, dll.)
- b. Penguatan potensi wilayah (pemberdayaan pemuda, pemberdayaan ibu-ibu, penguatan organisasi mesjid, penguatan kerjasama antara warga dengan Pesantren dan Madrasah, dll)
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kampung (pengadakan gerobak sampah, pengadaan papan nama jalan, penomoran rumah warga yang teratur, dll)
- d. Riset/Penelitian (melakukan *need assessment*, melakukan monitoring program, melakukan evaluasi program)

Program Kampung Hijau ini bisa dilakukan oleh warga pada permukiman kumuh, dan bisa berhasil, apabila kegiatannya berdasarkan modal kesadaran dan peran serta masyarakat, penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, inisiatif dan mandiri, guna mencapai “sustainability” di masa perkembangannya. Oleh karena itu pembinaan Kampung Hijau tidak hanya menyentuh perbaikan fisik lingkungan dan kesehatan masyarakat, namun harus dibarengi dengan peningkatan kondisi kesejahteraan dalam segala segi termasuk Sosial dan Ekonomi Masyarakatnya termasuk pemahaman mereka mengenai sadar hukum dan hak asasi manusia terutama bagi angkatan mudanya. Keberhasilan dari pembentukan kampung hijau ditandai dengan jumlah penghargaan yang diterima baik dari pemerintah maupun dari swasta, antara lain:

- a. Kejuaraan dalam hal Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat RW/Kelurahan/Provinsi dan Nasional
- b. Kejuaraan meraih Piala Adipura
- c. Penghargaan dari UNILEVER untuk *Jakarta Green and Clean* (JGK)
- d. Kejuaraan-kejuaraan dalam hal Taman untuk Tatanan Rumah, Taman dan Penghijauan

Di bawah ini contoh usaha-usaha untuk meraih Kampung Hijau di Kelurahan Cawang, yang dilakukan oleh Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik UKI melalui kegiatan PKM



Dinding-dinding kosong di lukis dan diberi tanaman



Lomba Penghijauan, setiap RT di beri bambu, dibuat pergola dan diberi tanaman



Jalan setapak diberi conblock, dinding di lukis dan diberi tanaman gantung

Gambar 3: Kampung Hijau , Hasil PKM Arsitektur FT- UKI
(Sumber: Foto-foto Pribadi sejak tahun 2007)

Kegiatan penghijauan dilakukan oleh Program Studi Arsitektur FT-UKI sejak tahun 2007 dengan program penghijauan lingkungan, perbaikan ruang publik, pembuatan mural/lukisan pada beberapa dinding, perbaikan rumah tinggal yang kurang pencahayaan dan pengudaraan/kurang sehat, bank sampah, pembuatan biopori, dll.

2.4. Dalam tulisan ini kami ingin menjabarkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta di dalam mengatasi masalah perumahan/permukiman di Jakarta, a.l.

2.4.1. Program Muhammad Husni Thamrin (MHT)

Yaitu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan program perbaikan kampung terpadu yang merupakan program yang digulirkan dalam rangka mewujudkan visi Jakarta 2007-2012, yaitu "Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua". Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan maka misi yang digagas adalah dalam membangun tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*good governance*". Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, membangun prasarana dan sarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan, dan kesejahteraan;

2.4.2. Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa)

Yaitu program untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah dalam hal perumahan. Seiring dengan perkembangan kota Jakarta dimana lahan makin terbatas dan mahal, maka mau tidak mau salah satu alternatif, solusi pembangunan perumahan di DKI Jakarta diarahkan kepada pembangunan vertikal atau lebih dikenal dengan pembangunan rumah susun.

Sejak tahun 1994 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menugaskan Dinas Perumahan melaksanakan pembangunan perumahan dalam bentuk rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa beli/milik. Namun dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penghunian rusun sewa beli maka mulai tahun 2001 Pemda DKI Jakarta untuk sementara waktu hanya membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Kebijakan Pembangunan Rusunawa:

- a). Mencari lahan pembangunan Rusunawa dengan skala besar di pinggir kota yang terjangkau sarana, prasarana dan utilitas kota;
- b). Memanfaatkan lahan-lahan milik daerah dan BUMD yang belum difungsikan;
- c). Mengadakan peremajaan/peningkatan intensitas Rusunawa dengan pola *mixed-used* dikawasan yang secara struktur tidak layak huni dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- d). Mampu meningkatkan kesejahteraan, kegiatan perekonomian, penghuni dan menyiapkan lapangan kerja (*mixed-used*);
- e). Dalam pelaksanaan pembangunannya tidak melakukan penggusuran;
- f). Melibatkan peran serta masyarakat (*Public Private Partnership/P3*);
- g). Merealisasikan kewajiban para pengembangan yang mempunyai kewajiban membangun Rusunawa dalam SIPPT
- h). Merangsang dan mengkondisikan pengembang/masyarakat agar berperan aktif

dalam pembangunan Rusunawa/Rusunami dengan memberikan insentif.

Kebijakan Penghunian Rusunawa

Status penghunian rumah susun yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sewa yang dikelola oleh unit pengelola rumah susun Wilayah I, II dan III di lingkungan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta

Calon penghuni Rusunawa adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang terkena langsung pembangunan Rusun, warga yang terkena pembangunan prasarana kota (warga terprogram), serta warga permukiman kumuh berat di sekitar lokasi pembangunan rusun dan warga masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang belum mempunyai rumah tinggal sendiri dan memenuhi persyaratan administrasi.

Bagi penyewa yang telah habis masa sewa/kontrak wajib memperpanjang surat perjanjian atau menyerahkannya/mengembalikan ke UPT Pengelola Rusun.

Pelanggaran terhadap Tata Tertib pemakaian/penyewaan unit, Kios Lantai Dasar Rumah Susun Sewa, Kios Lantai Dasar Rusun Sederhana Sewa Beli tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah telah banyak membangun Rumah Susun Sederhana Milik maupun Rumah Susun Sewa, ternyata ada yang berhasil dan ada pula yang masih memerlukan perbaikan dalam pendekatan dan pengembangannya.

Pemprov DKI Jakarta perlu mengadakan evaluasi menyeluruh atas semua rumah susun yang telah dibangun agar perbaikan fisik, ekonomi dan sosial budaya, dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sangat perlu diusahakan agar para penghuni rumah susun tidak mendapatkan kesulitan dalam kelangsungan kehidupannya.

Peranan Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan rumah susun sesuai dengan penjelasan undang-undang No.20 tahun 2011 tentang rumah susun, pemerintah juga dapat membangun rumah susun untuk keperluan pemerintah sendiri (kebutuhan khusus). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan daerah urusan perumahan rakyat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Prov DKI Jakarta tahun 2008-2012. Kebijakannya adalah meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rusunawa adalah dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Sasarannya adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

2.4. Bentuk - Bentuk Rumah Susun di Jakarta



Bentuk-bentuk bangunan Kampung Deret dua lantai (tipe 36 m2) di Petogogan



Bentuk-bentuk Rumah Susun (Rusun) di beberapa Wilayah DKI Jakarta

Gambar 4: Bentuk-Bentuk Rumah Susun di Jakarta
(Sumber: <https://etikemik.wordpress.com/2012/01/20/refleksi-kebijakan-program-perbaikan-kampung-terpadu-mht-plus-pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>)

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan pemda Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas dan melihat kenyataan yang ada di kota Jakarta, mengenai masalah perumahan/permukiman bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia hendaknya mengadakan inisiatif untuk membahas masalah perumahan di DKI Jakarta dengan bekerja sama dengan seluruh Kementerian Republik Indonesia untuk membuat *"one gate policy for housing/settlement in Jakarta"*. yaitu membuat kebijakan satu pintu bagi pemecahan perumahan/permukiman di Jakarta. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya tidak hanya membuat kebijakan dalam perumahan saja, tetapi harus mencari akar permasalahan yang ditimbulkan oleh kesulitan/masalah perumahan yang sehat, layak huni, memenuhi syarat-syarat bagi lingkungan hidup dan dapat memberikan rumah yang memenuhi standar/kriteria yang baik untuk dihuni oleh manusia yang bermartabat. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dapat mengawasi dan membatasi jumlah penduduk DKI Jakarta agar tidak bertambah terus menerus tiap tahunnya dari daerah-daerah, dimana para penduduknya melakukan urbanisasi ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan ataupun alasan lainnya, untuk meningkatkan perbaikan kesejahteraan hidup dan ekonominya serta meningkatkan citra hidup manusia yang bermartabat

- b. Karena keterbatasan sektor ekonomi/lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta dengan pendatang-pendatang baru yang memerlukan pekerjaan, maka dampaknya bukan saja perumahan yang tidak tersedia namun menimbulkan pengangguran yang akhirnya timbulkan masalah kriminalitas yang tinggi. Adanya juga pengamen jalanan/pengemis dan anak-anak dibawah umur yang menjadi peminta-minta
- c. Oleh karena itu berkaitan pula telah jauh meningkatnya penghasilan/gaji para Lurah/Camat di Jakarta diharapkan sekali peran aktifnya di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, keamanan bagi warganya. Disamping menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta dengan memantau ketat arus pertumbuhan warganya dari daerah/luar negeri di setiap waktu. Disamping memberikan data/informasi akurat. Saran apapun atau bantuan apapun juga oleh warganya untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera sebagai manusia yang bermartabat.

Didalam kebijakan "*one gate policy for housing/settlement*" tersebut bersama dengan para Menteri membuat satu kebijakan agar pemerintah melakukan pengetatan urbanisasi, perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta. Oleh Kementerian Dalam Negeri yang menghimbau agar para pimpinan di daerah dapat meningkatkan perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya, supaya tidak melakukan urbanisasi ke Jakarta karena di daerahpun telah cukup tersedia lapangan pekerjaan.

Demikian pula untuk kepentingan kesejahteraan sosial dan ekonominya, pendidikan, kesehatan, maka para Menteri tersebut melakukan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mandiri dan berperan aktif, tidak perlu ke Jakarta. Jadi dalam "*one gate policy for housing/settlement*" tersebut di dalam pembuatan kebijakan di DKI harus berkoordinasi, berintegrasi, bersinkronisasi dengan para Menteri yang terkait, sehingga mencegah timbulnya masalah kependudukan di Jakarta dalam menangani masalah perumahan. Jadi semua permasalahan yang terkait dengan masalah perumahan, kesejahteraan sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan tenaga kerja dapat diatasi dengan membasmi akar permasalahannya yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi, perdagangan, kesejahteraan sosial dan lain-lain yang berdampak luas pada masalah perumahan, kejahatan, ketertiban, masalah sosial. Disamping itu masalah rumah susun juga perlu ada penanganan yang lebih jauh karena bukan hanya bangunan rumah saja yang perlu diperhatikan, namun juga masalah kejiwaan dari penghuni rumah susun, kesejahteraan ekonomi, sosial, dll.

Perlu pula kiranya dibentuk adanya dewan penasehat dalam berbagai bidang di dalam rumah susun terkait dengan pengurus rumah susun tersebut. Diharapkan dengan pembasmian akar dari permasalahan penduduk dapat berdampak luas dengan peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, keamanan, stabilitas dan peningkatan citra dari NKRI koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai bidang kehidupan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.slideshare.net/rumahcsr/chapter-dki-jakartamht>

<https://etikemik.wordpress.com/2012/01/20/refleksi-kebijakan-program-perbaikan-kampung-terpadu-mht-plus-pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>

Images Permukiman Kumuh di Jakarta, Januari 2015

Image Rumah Susun di Jakarta, Februari 2015

Eni, Sri, 2013. "Menghijaukan Kampung, kasus studi Beberapa Kampung Hijau di DKI", Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Arsitektur FT-UKI, 20 Februari 2013. Jakarta